

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.246-KP.04.04 Tahun 2004

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM ALIH TUGAS PEJABAT ESELON II DALAM
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MENUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu untuk segera mengadakan pengangkatan dan alih tugas pejabat eselon II di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan bagi mereka masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.63-KP.04.11- Tahun 2001, tanggal 9 Januari 2001, tentang Specimen Tanda Tangan.
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.07.10- Tahun 2001, tanggal 8 Pebruari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEJABAT ESELON II DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat pejabat yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 4, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat pejabat-pejabat tersebut dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5, daftar terlampir Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan kepada pejabat-pejabat tersebut tunjangan jabatan struktur sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6, daftar lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000.

KEEMPAT : Biaya pemindahan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal : 23 Januari 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Mutasi dan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Keuangan Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Banda Aceh, Pangkalpinang, Medan Palembang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang,

- Ambon, Makassar, Manado, Kendari, Jayapura, Ternate, Banten, Bandar Lampung;;
11. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Banda Aceh, Pangkalpinang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Makassar, Manado, Kendari, Jayapura, Ternate, Banten, Bandar Lampung;
 12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Banda Aceh, Pangkalpinang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Makassar, Manado, Kendari, Jayapura, Ternate, Banten, Bandar Lampung;
 13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Semarang, Makassar, Cirebon;
 14. Kabag Pullahta Biro Perencanaan Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 15. Kabag Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 16. Kabag TU Kepegawaian Biro Kepegawaian Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 17. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi, Pamekasan;